

7

(92) 2006/03

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PROSES PENERIMAAN PEKERJA BARU PT. PERTAMINA (PERSERO)**

ANTARA

PT. PERTAMINA (PERSERO)

DAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Nomor : 453 /I20100/2006-S8

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Sebelas* bulan *Mei* tahun *Dua ribu enam* yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT. PERTAMINA (PERSERO)**, Perusahaan yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur 1A Jakarta 10110, yang dalam hal ini diwakili oleh Rukmi Hadihartini, Kepala Divisi SDM Direktorat Umum & SDM PT. PERTAMINA (PERSERO), berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No.KptsP-025/I20140/2006-S8 tanggal 24 Januari 2006 dan Surat Perintah Direktur Umum dan SDM No. Print-277/I00000/2006-S0 tanggal 01 Mei 2006, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Universitas Sam Ratulangi**, yang berkedudukan di Kampus Unsrat Manado dalam hal ini diwakili oleh Dr. Paulus Kindangen, jabatan selaku Pembantu Rektor Bid. Kerjasama & Hubungan Internasional, - Universitas Sam Ratulangi, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Lembaga tersebut di atas, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bila bersama-sama disebut Kedua Pihak dan bila sendiri-sendiri disebut Pihak.

Bahwa Kedua Pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Proses Penerimaan Pekerja Baru PT. PERTAMINA (PERSERO), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal berikut ini.

**PASAL 1  
LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN**

- 1.1. PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dan akan melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu Proses Penerimaan Pekerja Baru PT. PERTAMINA (PERSERO) selanjutnya disebut PEKERJAAN.

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah meliputi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Penerimaan berkas lamaran,
- Entry data pelamar yang telah memenuhi persyaratan umum,
- Pembuatan rekapitulasi data pelamar yang memenuhi persyaratan umum,
- Pembuatan dan pengiriman surat pemanggilan untuk pelamar yang telah memenuhi persyaratan umum dan setelah mendapatkan konfirmasi dari PIHAK PERTAMA,

- Penyediaan sarana gedung dan kelengkapannya untuk keperluan seleksi penerimaan pekerja,
- Pengadaan tenaga untuk keperluan administrasi, registrasi dan keamanan.

Uraian dan perincian mengenai ruang lingkup Perjanjian Kerjasama seperti dimaksud pada Pasal 1.1. adalah sebagaimana tercantum dalam Term of Reference (TOR) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

1.2. Lokasi PEKERJAAN adalah Manado ✓

## **PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- 2.1. Persetujuan Direktur Utama PT. PERTAMINA (PERSERO) untuk pelaksanaan proses penerimaan pekerja baru PT. PERTAMINA (PERSERO) pada memorandum Direktur Umum dan SDM Nomor : 226 / I00000 / 2006 – S8 tanggal 04 April 2006.
- 2.1.1. Surat Kepala Divisi SDM Direktorat Umum dan SDM PT. PERTAMINA (PERSERO) Nomor: 385 / I20100 / 2006 – S8 tanggal 26 April 2006.
- 2.1.2. Surat Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan – Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1972/ J12.IV/KS/2006 tanggal 01 Mei 2006. ✓
- 2.2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini beserta lampiran-lampirannya, maka berlaku urutan prioritas sebagai berikut :
- 2.2.1 Perjanjian Kerjasama.
- 2.2.2 Lampiran-lampiran yang berisi kerangka acuan dan jadwal rangkaian kegiatan.
- 2.2.3 Rujukan berupa surat-surat korespondensi resmi yang berkaitan dengan PEKERJAAN.

Keseluruhan pelaksanaan PEKERJAAN mengikuti ketentuan dan peraturan baik administrasi maupun teknis yang tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku serta yang kesemuanya berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN menurut Perjanjian Kerjasama ini.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Seluruh PEKERJAAN dalam Perjanjian Kerjasama ini harus selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Jadwal Rangkaian Kegiatan dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini, dan hanya dapat diperpanjang atas pertimbangan serta persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA termasuk dalam hal adanya "Force Majeure".

**PASAL 4**  
**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB KEDUA PIHAK**

4.1 PIHAK KEDUA

4.1.1 *Tempat Seleksi, Peralatan Penyelenggaraan Seleksi dan Tenaga Kerja.*

Tempat seleksi, peralatan seleksi dan tenaga kerja yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN tersebut dalam Pasal 1, disediakan oleh dan atas beban PIHAK KEDUA.

4.1.2 *Konsultasi dan Petunjuk/Pernyataan.*

PIHAK KEDUA akan mengkonsultasikan setiap PEKERJAAN kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan mentaati dan mengikuti kesepakatan tertulis yang diterima dari PIHAK PERTAMA agar PEKERJAAN dapat dilaksanakan dengan hasil baik.

4.1.3 Laporan Tertulis.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan/ penyelenggaraan proses penerimaan pekerja baru PT. PERTAMINA (PERSERO) kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya pelaksanaan penerimaan pekerja sesuai jadwal yang ditentukan.

4.2 PIHAK PERTAMA

4.2.1 Penyediaan Data dan Informasi

PIHAK PERTAMA akan menyediakan semua data dan informasi terkait yang dimiliki yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses penerimaan pekerja sesuai dengan jadwal yang disetujui bersama oleh KEDUA PIHAK dalam melaksanakan PEKERJAAN untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini, dan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi tersebut

4.2.2 Menyampaikan kepada PIHAK KEDUA nama-nama Tim Pendamping (*Counterpart Team*) dari PIHAK PERTAMA. Perlunya Counterpart Team diadakan adalah dengan maksud sebagai mitra Pengawasan dalam usaha meningkatkan kualitas pelaksanaan PEKERJAAN baik dari aspek teknis maupun aspek pengawasan terhadap ketaatan kepada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5**  
**PENGAWASAN**

5.1. PIHAK PERTAMA menunjuk Manajer Layanan SDM Kantor Pusat, atau pejabat yang ditunjuknya, yang akan bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA serta berwenang untuk mengawasi, memberikan instruksi, dan/atau pengarahan kepada PIHAK KEDUA selama penyelenggaraan atau pelaksanaan proses penerimaan pekerja baru PT. PERTAMINA (PERSERO).

- 5.2. PIHAK KEDUA akan menunjuk seorang Pengawas Pelaksana Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA serta berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menjalankan semua instruksi PIHAK PERTAMA selama penyelenggaraan atau pelaksanaan PEKERJAAN.

## PASAL 6 B I A Y A

Biaya untuk pelaksanaan PEKERJAAN dalam Pasal 1 disetujui KEDUA PIHAK adalah:

- Biaya kegiatan penerimaan berkas surat lamaran, entry data dan pembuatan rekap data pelamar Rp.5.425,- per orang pelamar yang memenuhi persyaratan,
- Biaya pembuatan surat panggilan dan biaya pemanggilan dengan menggunakan Pos Kilat Khusus Rp. 8.000,- per orang pelamar yang dipanggil untuk mengikuti seleksi
- Biaya sewa gedung aula lengkap dengan sejumlah kursi yang dibutuhkan dan penyediaan sound system untuk pelaksanaan seleksi tahap I Rp. 3.200.000,- per hari
- Biaya sewa ruangan lengkap dengan sejumlah kursi yang dibutuhkan untuk seleksi tahap II Rp. 540.000,-/hari / 750
- Biaya petugas registrasi dan keamanan Rp. 85.000,- per orang per hari dengan jumlah yang disetujui PIHAK PERTAMA

Biaya keseluruhan didasarkan atas jumlah pelamar yang memenuhi persyaratan dan yang akan dipanggil untuk seleksi dengan rincian sesuai lampiran serta sudah termasuk PPH.

## PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya tersebut dalam Pasal 6 ditetapkan dengan pemberian uang muka sebesar **Rp. 3.500.000** dan sisanya dibayarkan 1 (satu) kali pembayaran, sebagai berikut:

- 7.1 Pembayaran uang muka sebesar **Rp. 3.500.000,-** akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan awal yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan kegiatan proses penerimaan pekerja baru PT. PERTAMINA (PERSERO).
- 7.2 Pembayaran keseluruhan pekerjaan ini dapat dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA melaksanakan 100% pekerjaan atau seluruh proses kegiatan penerimaan pekerja baru PT. PERTAMINA (PERSERO) sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kedua Pihak, dan dikurangi pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1. Seluruh pembayaran biaya dimaksud di atas, belum termasuk PPN 10%.
- 7.3. Pembayaran biaya PEKERJAAN akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada **No. Rekening 66417031 Bank BNI 1946 Cabang Kampus UNSRAT Manado a.n. Rektor UNSRAT.**
- 7.4. Syarat pembayaran sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat 2 Perjanjian adalah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Asli tagihan/invoice bermeterai cukup, terdiri dari 1 asli ditambah 3 copy,
  - b. Asli Berita Acara Pelaksanaan PEKERJAAN yang ditandatangani oleh pejabat atau personil yang berwenang dari kedua belah pihak,
  - c. Copy Perjanjian Kerjasama,
  - d. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Setoran Pajak (SSP).

## **PASAL 8 PAJAK DAN PUNGUTAN**

Semua pajak, bea materai dan pungutan lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10% (sepuluh persen)) adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 9 PEMUTUSAN PERJANJIAN**

KEDUA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal

- 9.1 **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian Kerjasama ini dengan memberitahukan secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya, dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan atau tidak melakukan yang diuraikan di bawah ini
- 9.1.1 Di dalam 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal 11 Mei 2006 belum melaksanakan PEKERJAAN seperti diatur dalam Pasal 3 , kecuali **PIHAK PERTAMA** menginginkan penundaan pelaksanaan PEKERJAAN;
  - 9.1.2 Atas terhentinya semua kegiatan **PIHAK KEDUA** di tempat PEKERJAAN dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai sebab-sebab dari berhentinya PEKERJAAN;
  - 9.1.3 Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian PEKERJAAN;
  - 9.1.4 Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 9.1 di atas **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pihak lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan PEKERJAAN ini;
  - 9.1.5 Memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
  - 9.1.6 Bila PEKERJAAN yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dianggap tidak menjamin selesainya seluruh PEKERJAAN dan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah di tetapkan
- 9.2 Pemutusan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing **PIHAK**. Penyelesaian pembayaran akibat pemutusan Perjanjian Kerjasama oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal pemutusan Perjanjian ini.

Biaya-biaya lain yang secara langsung dan tidak dapat dihindarkan telah atau harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA**, jika ada, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sampai tanggal pemutusan Perjanjian. Biaya-biaya dimaksud harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti pengeluaran resmi dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

- 9.3 Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 9.1.4 di atas PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan PEKERJAAN ini.

Dalam hal demikian maka :

- 9.3.1 PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala data dan informasi yang diterima dari PIHAK PERTAMA serta data dan keterangan lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
- 9.3.2 PIHAK KEDUA tidak berhak lagi atas sisa biaya yang telah dikerjakan walaupun belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 10 PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN**

Perubahan lingkup PEKERJAAN maupun ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini harus disetujui dahulu secara tertulis oleh kedua belah pihak, dan akan dituangkan dalam Addendum yang ditanda tangani oleh KEDUA PIHAK.

## **PASAL 11 FORCE MEJEURE**

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA masing-masing dibebaskan dari tanggung jawab atau suatu kelambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh kejadian/keadaan yang berada di luar kemampuan yang wajar dari Pihak-Pihak yang bersangkutan dan bukan disebabkan kesalahan masing-masing PIHAK, yang lazim disebut Force Mejeure.

- 11.1. Yang dimaksud dengan Keadaan Force Mejeure adalah gempa bumi, banjir, epidemi, ledakan, kebakaran, perang, pemogokan, huru-hara dan Peraturan Pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap PEKERJAAN dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- 11.2. Dalam hal timbul Force Mejeure, PIHAK yang mengalami Force Mejeure memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis, selambat-lambatnya 3 x 12 jam.
- 11.3. Atas pemberitahuan, PIHAK yang diberitahu akan menyetujui atau menolak secara tertulis Force Mejeure itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam.
- 11.4. Bilamana keadaan Force Mejeure ditolak oleh pihak lainnya, maka KEDUA PIHAK berkewajiban untuk meneruskan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 11.5. Bilamana keadaan Force Mejeure disetujui oleh KEDUA PIHAK, maka perlu diadakan negosiasi jadwal pelaksanaan dan kelangsungan PEKERJAAN dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- 11.6. Apabila Force Mejeure berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka KEDUA PIHAK dapat bersepakat untuk mengakhiri atau memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 12**  
**DOMISILI**

KEDUA PIHAK setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tidak dapat dirubah lagi yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 13.1. Apabila terjadi peselisihan antara Kedua Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- 13.2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai dalam waktu yang layak, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 14**  
**PENGALIHAN PERJANJIAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama baik sebagian ataupun seluruhnya ini tidak dapat dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

**PASAL 15**  
**KETENTUAN LAIN**

- 15.1. Hukum dan Peraturan.

Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.

- 15.2. Addendum.

Setiap perubahan, modifikasi atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibuat dalam bentuk addendum.

- 15.3. Pemberitahuan.

Setiap surat-menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya pada alamat seperti tercantum di bawah ini :

- a. PIHAK PERTAMA :  
PT. PERTAMINA (PERSERO)  
U.P. Ka. Divisi SDM Direktorat Umum dan SDM  
Jalan Medan Merdeka Timur No. 1 A, Jakarta Pusat  
Facsimile No. 021-3814285  
Telepon No. 021-3815703

- b. PIHAK KEDUA :  
Universitas Sam Ratulangi  
U.P. Dr. Paulus Kindangen  
Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado  
Facsimile No. 0431-827432  
Telepon .No. 0431-856292


Masing-masing pihak akan segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 3 Perjanjian ini.

15.5. Publikasi.

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian maupun materi dan hal-hal yang tercakup dalam Perjanjian ini, dalam bentuk atau dengan cara apapun, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh KEDUA PIHAK di atas materai cukup, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA



The signature of Dr. Paulus Kindangen is written in black ink over a purple circular stamp. The stamp contains the text 'DEPARTEMEN PENDIDIKAN MANAJEMEN UNIVERSITAS SAM RATULANGI' around the perimeter and a central emblem. Below the signature, the name 'Dr. Paulus Kindangen' is printed in black.

PIHAK PERTAMA



The signature of Rukni Hadihartini is written in blue ink over a purple oval stamp and a 6000 Indonesian postage stamp. The stamp contains the text 'PT PERTAMA 6000', 'DIREKTORAT UMUM & SDM', and 'METERAI TEMPEL'. Below the signature, the name 'Rukni Hadihartini' is printed in black.